



PUTUSAN
Nomor 123/Pid.B/2021/PN.Sgr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **I Nyoman Alit alias Alit;**
2. Tempat lahir : Julah;
3. Umur/tanggal lahir : 20 tahun / 05 Juni 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Banjar Dinas Kanginan, Desa Julah, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Mei 2021 sampai dengan tanggal 29 Mei 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2021 sampai dengan tanggal 07 Juli 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 07 Juli 2021 sampai dengan tanggal 26 Juli 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Singaraja sejak tanggal 14 Juli 2021 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja sejak tanggal 13 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 123/Pid.B/2021/PN.Sgr. tanggal 14 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 123/Pid.B/2021/PN.Sgr. tanggal 14 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **I Nyoman Alit Alias Alit** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian Ternak sesuai dakwaan Penuntut Umum melanggar 363 ayat (1) ke- 1 dan 4 KUHP.

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 123/Pid.B/2021/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I **Nyoman Alit Alias Alit** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2(dua) ekor babi yaitu 1(satu) ekor babi jantan dengan bulu warna hitam dan 1(satu) ekor babi betina dengan bulu warna hitam serta warna putih pada bagian perut yaitu :
 - 1(satu) ekor Babi jantan dengan bulu warna hitam **dikembalikan kepada saksi I Nengah Sudiarma ;**
 - 1(satu) ekor Babi betina dengan bulu warna hitam serta warna putih pada bagian perut. **dikembalikan kepada saksi I Nengah Nukarna.**
 - 2(dua) lembar karung plastik warna putih **Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

Bahwa terdakwa I Nyoman Alit Alias Alit bersama-sama dengan saksi I Gede Bim Bim Alias De Arak (dilakukan Penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 sekira jam 01.00 wita atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan April 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021 bertempat di Banjar Dinas Kawanan, Desa Julah, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng atau pada suatu tempat lain setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Singaraja, mengambil barang sesuatu berupa ternak/Babi, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan pada awal dakwaan tersebut diatas, yang berawal pada hari Senin tanggal 26 April 2021 sekira pukul 20.00 wita terdakwa bersama dengan saksi I Gede Bim Bim Alias De Arak (dilakukan penuntutan secara terpisah) sedang bersama-sama berada di Jalan di Banjar Dinas Kawanan Desa Julah dan saat itu saksi I Gede Bim Bim Alias De Arak (dilakukan penuntutan secara

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 123/Pid.B/2021/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah) berkata bahwa ada babi di rumah saksi I Nengah Sudiarma yang akan dicuri, dan selanjutnya pada pukul 01.00 wita dengan berjalan kaki terdakwa bersama – sama saksi I Gede Bim Bim Alias De Arak (dilakukan Penuntutan secara terpisah) menuju kandang Babi milik saksi I Nengah Sudiarma di Banjar Dinas Kawanan, Desa Julah, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng dimana terdakwa sudah membawa 2(dua) buah karung plastic, dan setelah sampai dikandang Babi tersebut terdakwa masuk kedalam kandang babi milik saksi I Nengah Sudiarma dan kemudian tanpa seijin saksi I Nengah Sudiarma mengambil babi milik saksi I Nengah Sudiarma dengan jenis kelamin jantan dengan cara terdakwa membuka karung plastic yang sudah dibawanya sedangkan saksi I Gede Bim Bim Alias De Arak (dilakukan penuntutan secara terpisah) mendorong pantat Babi jantan tersebut dari belakang dan setelah masuk lalu karung plastic tersebut diikat dan diangkat bersama-sama, kemudian terdakwa bersama saksi I Gede Bim Bim Alias De Arak kembali berjalan dan sekitar jarak 5 meternya melihat kandang Babi yang berisi Babi betina, lalu terdakwa menuju kandang tersebut dan terdakwa bertugas masuk ke dalam kandang dan mengambil Babi betina milik saksi I Nengah Nukarna tanpa seijin I Nengah Nukarna dengan cara terdakwa membuka karung plastic yang sudah dipersiapkan dari rumah terdakwa, lalu saksi I Gede Bim Bim Alias De Arak (dilakukan penuntutan secara terpisah) mendorong pantat Babi tersebut dari belakang sampai babi tersebut masuk ke dalam karung plastic dan kemudian diikat oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa membawa Babi Jantan milik saksi I Nengah Sudiarma dengan cara dipikulnya , sedangkan saksi I Gede Bim Bim Alias De Arak (dilakukan penuntutan secara terpisah) membawa Babi betina milik saksi I Nengah Nukarna dengan cara dipikulnya juga, kemudian kedua Babi tersebut dijual kepada saksi I Nengah Wardiana Alias Tulus di Banjar Dinas Kawanan, Desa Julah, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng seharga Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualannya dibagi 2(dua) yaitu terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan uangnya sudah habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari terdakwa, sedangkan saksi I Gede Bim Bim Alias De Arak (dilakukan penuntutan secara terpisah) mendapat bagian sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan juga sudah habis digunakan untuk

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 123/Pid.B/2021/PN.Sgr.



kebutuhannya sehari-hari saksi I Gede Bim Bim Alias De Arak (dilakukan Penuntutan secara terpisah).

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi I Nengah Sudiarma mengalami kerugian sekitar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) sedangkan saksi I Nengah Nukarna mengalami kerugian sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) sehingga terdakwa mengakibatkan kerugian secara keseluruhan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke 1 dan 4 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. I Nengah Sudiarma dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kehilangan ternak berupa 1(satu) ekor babi jantan yang baru saksi ketahui pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 sekira pukul 08.00 wita bertempat di Banjar Dinas Kawanan, Desa Julah, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng.

- Bahwa babi tersebut saksi ditaruh didalam kandang dikebun saksi, dan saat saksi ke kebun mau memberi makan ternyata babi saksi sudah tidak ada 1(satu) ekor karena saksi menaruh babi dikandang itu 2(dua) ekor.

- Bahwa kemudian saksi berusaha untuk mencarinya namun tidak ketemu lalu saksi diberitahu oleh saksi I Nengah Nukarna bahwa ada 2(dua) ekor babi jantan dan betina yang mirip babi saksi di Kandang milik saksi I Nengah Wardiana di Banjar Dinas Kawanan, Desa Julah, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng, kemudian saksi mengeceknya ke sana dan benar babi jantan tersebut milik saksi.

- Bahwa saksi I Nengah Nukarna saat itu juga ternak/babi betina.

- Bahwa sesuai keterangan I Nengah Wardiana bahwa ke 2(dua) babi itu dibeli dari terdakwa I Nyoman Alit dan I Gede Bim Bim Alias Dek Arak.

- Bahwa setelah itu baru saksi tahu yang mengambil babi milik saksi adalah terdakwa I Nyoman Alit dan I Gede Bim Bim Alias De Arak.

- Bahwa saksi tidak pernah mengijinkan kepada terdakwa I Nyoman Alit dan I Gede Bim Bim Alias De Arak untuk mengambil babi milik saksi tersebut.

- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. I Nengah Wardiana alias Tulus dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah membeli 2(dua) ekor ternak/babi jantan dan betina pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 sekira pukul 07.00 wita bertempat di Banjar Dinas Kawanan, Desa Julah, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng.
- Bahwa saksi membeli 2(dua) ekor babi tersebut dari terdakwa I Nyoman Alit dan I Gede Bim Bim Alias De Arak.
- Bahwa awalnya saksi berada didepan rumah lalu datang terdakwa I Nyoman Alit dan juga I Gede Bim Bim Alias De Arak dengan masing-masing memikul seekor babi dengan menggunakan karung plastic, lalu saksi ditawari untuk beli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa kemudian saksi menawarnya ke 2(dua) babi tersebut seharga Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) dan dikasi lalu saksi langsung bayar sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) kepada terdakwa.
- Bahwa kemudian ke 2(dua) babi tersebut saksi taruh dirumah dan saksi pelihara.
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 8 Mei 2021 sekira pukul 07.00 wita datang seorang perempuan bernama Ni Wayan Sidiyani mengatakan bahwa Babi betina dengan warna hitam dengan bulu putih pada bagian perut di akui milik mertuanya I Nengah Nukarna dan kemudian beberapa saat kemudian datang saksi I Nengah Nukarna dan I Nengah Sudiarma mengakui bahwa Babi betina dengan warna hitam dengan bulu putih pada bagian perut adalah miliknya, dan sedangkan saksi I Nengah Sudiarma mengakui bahwa Babi jantan warna hitam sebagai miliknya.
- Bahwa benar Barang bukti yang diajukan dipersidangan.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

3. I Nengah Nukarna, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kehilangan ternak berupa 1(satu) ekor babi betina dengan bulu putih pada bagian perut yang baru saksi ketahui pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 sekira pukul 08.00 wita bertempat di Banjar Dinas Kawanan, Desa Julah, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng.
- Bahwa babi tersebut saksi ditaruh didalam kandang dikebun saksi, dan saat saksi ke kebun mau memberi makan ternyata babi saksi sudah tidak ada.

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 123/Pid.B/2021/PN.Sgr.



- Bahwa kemudian saksi berusaha untuk mencarinya namun tidak ketemu dan mendengar bahwa dikandang milik saksi I Nengah Wardiana di Banjar Dinas Kawanan, Desa Julah, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng ada 2(dua) ekor babi yang mirip dengan babi saksi sehingga saksi menyuruh menantu saksi atas nama Ni Wayan Sidiani untuk mengeceknya kesana dan benar itu babi milik saksi.
 - Bahwa kemudian saksi melapor ke Kantor Polisi.
 - Bahwa saat babi milik saksi I Nengah Sudiarma yang jaraknya sekitar 5(lima) meter dari kandang babi milik saksi juga hilang lalu memberitahu saksi Nengah Sudiarma bahwa dikandang milik saksi I Nengah Wardiana ada babi lalu oleh saksi Nengah Sudiarma babinya di cek ke rumah Nengah Wardiana dan benar milik saksi I Nengah Sudiarma.
 - Bahwa sesuai keterangan I Nengah Wardina bahwa ke 2(dua) babi itu dibeli dari terdakwa I Nyoman Alit dan I Gede Bim Bim Alias Dek Arak.
 - Bahwa setelah itu baru saksi tahu yang mengambil babi milik saksi adalah terdakwa I Nyoman Alit dan I Gede Bim Bim Alias De Arak.
 - Bahwa saksi tidak pernah mengizinkan kepada terdakwa I Nyoman Alit dan I Gede Bim Bim Alias De Arak untuk mengambil babi milik saksi tersebut.
 - Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;
4. I Dewa Gede Hary Cahyadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi anggota Polsek Tejakula.
 - Bahwa awalnya ada laporan di Polsek Tejakula kemudian oleh Kapolsek dikeluarkan Surat Perintah Penyelidikan dengan No. SP.Lidik/03/V/2021/Reskrim tanggal 10 Mei 2021, lalu saksi bersama tim mengadakan Penyelidikan.
 - Bahwa dari hasil penyelidikan tersebut saksi menemukan 2(dua) ekor babi yang ciri-cirinya sesuai dengan laporan korban dan saat saksi tanya pemilik babi tersebut yaitu saksi I Nengah Wardiana mengatakan bahwa ke 2(dua) babi tersebut dibeli dari terdakwa I Nyoman Alit Alias Alit dan I Gede Bim Bim Alias De Arak seharga Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah).
 - Bahwa kemudian saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan setelah terdakwa Introgasi baik terdakwa maupun I Gede Bim Bim Alias De Arak mengakui bahwa terdakwa bersama I Gede Bim Bim Alias De Arak lah yang mengambil dan menjualnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari keterangan terdakwa dan juga I Gede Bim Bim Alias De Arak bahwa ke 2(dua) babi tersebut diambil pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 sekira jam 01.00 wita di Kadangnya/kebunnya saksi I Nengah Nukarna dan saksi I Nengah Sudiarma di Banjar Dinas Kawanan, Desa Julah, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng.
 - Bahwa sesuai keterangan terdakwa dalam mengambil ke 2(dua) babi tersebut tanpa seijin pemiliknya.
 - Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;
5. I Gede Bim Bim alias De Arak, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 sekira pukul 01.00 wita bertempat di sebuah kandang di Banjar Dinas Kawanan, Desa Julah, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng mengambil ternak berupa babi sebanyak 2(dua) ekor.
 - Bahwa awalnya saksi bertemu dengan terdakwa di Jalan di Banjar Dinas Kawanan di Desa Julah dan saksi katakana bahwa di kebun saksi I Nengah Sudiarma ada babi yang akan diambil nanti malam dan sepakat.
 - Bahwa kemudian terdakwa mempersiapkan karung plastic lalu sekitar jam 01 Wita menuju kebun saksi I Nengah Sudiarma dan disana melihat didalam kandang ada babi jantan , lalu terdakwa masuk duluan ke dalam kandang dan membuka karung plastic tersebut dan saksi I Gede Bim Bim Alias De Arak mendorong pantat babi itu dari belakang sehingga masuk kedalam karung plastic tersebut lalu diikat oleh terdakwa.
 - Bahwa kemudian dengan jarak sekitar 5(lima) meter melihat ada kandang babi lagi, lalu terdakwa bersama saksi I Gede Bim Bim Alias De Arak menuju kandang tersebut dan melihat ada babi, lalu terdakwa masuk ke dalam kandang tersebut dan membuka karung plastic tersebut, kemudian saksi I Gede Bim Bim Alias De Arak yang mendorong pantatnya dari belakang hingga masuk setelah itu karung plastic tersebut terdakwa ikat, lalu terdakwa bersama-sama saksi I Gede Bim Bim Alias De Arak masing-masing memikul satu-satu.
 - Bahwa kemudian ke 2(dua) babi tersebut dijual kepada saksi I Nengah Wardana Alias Tulus seharga Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) dan uangnya dibagi dua masing-masing mendapat bagian, yaitu terdakwa mendapat bagian Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 123/Pid.B/2021/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) dan saksi I Gede Bim Bim Alias De Arak mendapat Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa hasil penjualan babi tersebut sudah habis untuk keperluan sehari-hari.

- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi tidak pernah meminta ijin kepada saksi I Nengah Sudiarma dan juga I Nengah Nukarna untuk mengambil babi miliknya.

- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 sekira pukul 01.00 wita bertempat di sebuah kandang babi di Banjar Dinas Kawanan, Desa Julah, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng mengambil ternak berupa babi sebanyak 2(dua) ekor bersama-sama dengan saksi I Gede Bim Bim Alias De Arak.

- Bahwa awalnya terdakwa bertemu dengan saksi I Gede Bim Bim Alias De Arak di Jalan di Banjar Dinas Kawanan di Desa Julah dan saksi I Gede Bim Bim Alias berkata bahwa di kebun saksi I Nengah Sudiarma ada babi yang akan diambil nanti malam dan sepakat.

- Bahwa kemudian selanjutnya terdakwa mempersiapkan karung plastic lalu sekitar jam 01 Wita menuju kebun saksi I Nengah Sudiarma dan disana melihat didalam kandang ada babi jantan, lalu terdakwa masuk duluan ke dalam kandang dan membuka karung plastic tersebut dan saksi mendorong pantat babi itu dari belakang sehingga masuk kedalam karung plastic tersebut lalu diikat oleh terdakwa.

- Bahwa kemudian dengan jarak sekitar 5(lima) meter melihat ada kandang babi lagi, lalu terdakwa bersama saksi menuju kandang tersebut dan melihat ada babi, lalu terdakwa masuk ke dalam kandang tersebut dan membuka karung plastic tersebut, kemudian saksi yang mendorong pantatnya dari belakang hingga masuk setelah itu karung plastic tersebut diikat oleh terdakwa, lalu saksi bersama-sama terdakwa masing-masing memikul satu-satu.

- Bahwa kemudian ke 2(dua) babi tersebut dijual kepada saksi I Nengah Wardana Alias Tulus seharga Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) dan uangnya dibagi dua masing-masing mendapat bagian, yaitu terdakwa mendapat bagian Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi mendapat Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 123/Pid.B/2021/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi I Gede Bim Bim Alias De Arak tidak pernah meminta ijin kepada saksi I Nengah Sudiarma dan juga I Nengah Nukarna untuk mengambil babi miliknya.
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan.
- Bahwa merasa bersalah dan menyesal serta sanggup tidak mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2(dua) ekor babi yaitu 1(satu) ekor babi jantan dengan bulu warna hitam dan 1(satu) ekor babi betina dengan bulu warna hitam serta warna putih pada bagian perut;
- 2(dua) lembar karung plastic warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 sekira pukul 01.00 wita bertempat di sebuah kandang babi di Banjar Dinas Kawanan, Desa Julah, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng mengambil ternak berupa babi sebanyak 2(dua) ekor bersama-sama dengan saksi I Gede Bim Bim Alias De Arak.
- Bahwa benar awalnya terdakwa bertemu dengan saksi I Gede Bim Bim Alias De Arak di Jalan di Banjar Dinas Kawanan di Desa Julah dan saksi I Gede Bim Bim Alias berkata bahwa di kebun saksi I Nengah Sudiarma ada babi yang akan diambil nanti malam dan sepakat.
- Bahwa benar kemudian selanjutnya terdakwa mempersiapkan karung plastic lalu sekitar jam 01 Wita menuju kebun saksi I Nengah Sudiarma dan disana melihat didalam kandang ada babi jantan, lalu terdakwa masuk duluan ke dalam kandang dan membuka karung plastic tersebut dan saksi mendorong pantat babi itu dari belakang sehingga masuk kedalam karung plastic tersebut lalu diikat oleh terdakwa.
- Bahwa benar kemudian dengan jarak sekitar 5(lima) meter melihat ada kandang babi lagi, lalu terdakwa bersama saksi menuju kandang tersebut dan melihat ada babi, lalu terdakwa masuk ke dalam kandang tersebut dan membuka karung plastic tersebut, kemudian saksi yang mendorong pantatnya dari belakang hingga masuk setelah itu karung plastic tersebut diikat oleh terdakwa, lalu saksi bersama-sama terdakwa masing-masing memikul satu-satu.
- Bahwa benar kemudian ke 2(dua) babi tersebut dijual kepada saksi I Nengah Wardana Alias Tulus seharga Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) dan uangnya dibagi dua masing-masing mendapat bagian, yaitu

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 123/Pid.B/2021/PN.Sgr.



terdakwa mendapat bagian Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi mendapat Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa benar terdakwa bersama-sama dengan saksi I Gede Bim Bim Alias De Arak tidak pernah meminta ijin kepada saksi I Nengah Sudiarma dan juga I Nengah Nukarna untuk mengambil babi miliknya.
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan.
- Bahwa benar terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta sanggup tidak mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil suatu barang ternak;
3. Sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" dalam unsur ini adalah setiap subyek hukum yang mampu mempertanggung-jawabkan atas setiap perbuatannya dengan pengertian bahwa dalam diri subyek hukum tersebut melekat erat kemampuannya untuk bertanggung-jawab terhadap hal-hal atau keadaan-keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana yang secara tegas disebutkan dalam undang-undang, dapat dihukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, bahwa yang menjadi terdakwa dalam perkara ini adalah **I Nyoman Alit alias Alit** dan terdakwa sendiri telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas menurut Majelis Hakim Unsur Barang Siapa telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.2. Mengambil suatu barang ternak;



Menimbang, bahwa perkataan “**mengambil**” diartikan memindahkan penguasaan nyata terhadap sesuatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain, seperti misalnya memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain yang dengan berpindahya barang tersebut sekaligus juga berpindahya penguasaan nyata terhadap barang itu (SR. Sianturi, SH, *Tindak Pidana di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Berikut Uraianya, Alumni AHAEM-PETEHAEM, Jakarta, cet.ke-2, 1989, Hal.591*).

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa perlu diperhatikan bahwa definisi “hewan ternak” pada Pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak mencakup hewan peliharaan seperti anjing, kucing, ataupun burung. Wirjono Prodjodikoro berpendapat bahwa pembatasan lingkup tersebut dibutuhkan karena ternak dianggap kekayaan yang penting. Seperti diatur pada Pasal 101 KUHP hewan ternak didefinisikan sebagai “binatang yang berkuku satu, binatang memamah biak, dan babi.” sehingga anjing, ayam, bebek itu tidak termasuk “hewan ternak”;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan pada awal dakwaan tersebut diatas, yang berawal pada hari Senin tanggal 26 April 2021 sekira pukul 20.00 wita terdakwa bersama dengan saksi I Gede Bim Bim Alias De Arak (dilakukan penuntutan secara terpisah) sedang bersama-sama berada di Jalan di Banjar Dinas Kawanan Desa Julah dan saat itu saksi I Gede Bim Bim Alias De Arak (dilakukan penuntutan secara terpisah) berkata bahwa ada babi di rumah saksi I Nengah Sudiarma yang akan dicuri, dan selanjutnya pada pukul 01.00 wita dengan berjalan kaki terdakwa bersama – sama saksi I Gede Bim Bim Alias De Arak (dilakukan Penuntutan secara terpisah) menuju kandang Babi milik saksi I Nengah Sudiarma di Banjar Dinas Kawanan, Desa Julah, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng dimana terdakwa sudah membawa 2(dua) buah karung plastic, dan setelah sampai dikandang Babi tersebut terdakwa masuk kedalam kandang babi milik saksi I Nengah Sudiarma dan kemudian tanpa seijin saksi I Nengah Sudiarma mengambil babi milik saksi I Nengah Sudiarma dengan jenis kelamin jantan dengan cara terdakwa membuka karung plastic yang sudah dibawanya sedangkan saksi I Gede Bim Bim Alias De Arak



(dilakukan penuntutan secara terpisah) mendorong pantat Babi jantan tersebut dari belakang dan setelah masuk lalu karung plastic tersebut diikat dan diangkat bersama-sama, kemudian terdakwa bersama saksi I Gede Bim Bim Alias De Arak kembali berjalan dan sekitar jarak 5 meternya melihat kandang Babi yang berisi Babi betina, lalu terdakwa menuju kandang tersebut dan terdakwa bertugas masuk ke dalam kandang dan mengambil Babi betina milik saksi I Nengah Nukarna tanpa seijin I Nengah Nukarna dengan cara terdakwa membuka karung plastic yang sudah dipersiapkan dari rumah terdakwa, lalu saksi I Gede Bim Bim Alias De Arak (dilakukan penuntutan secara terpisah) mendorong pantat Babi tersebut dari belakang sampai babi tersebut masuk ke dalam karung plastic dan kemudian diikat oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa membawa Babi Jantan milik saksi I Nengah Sudiarma dengan cara dipikulnya , sedangkan saksi I Gede Bim Bim Alias De Arak (dilakukan penuntutan secara terpisah) membawa Babi betina milik saksi I Nengah Nukarna dengan cara dipikulnya juga, kemudian kedua Babi tersebut dijual kepada saksi I Nengah Wardiana Alias Tulus di Banjar Dinas Kawanan, Desa Julah, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng seharga Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualannya dibagi 2(dua) yaitu terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan uangnya sudah habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari terdakwa, sedangkan saksi I Gede Bim Bim Alias De Arak (dilakukan penuntutan secara terpisah) mendapat bagian sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan juga sudah habis digunakan untuk kebutuhannya sehari-hari saksi I Gede Bim Bim Alias De Arak (dilakukan Penuntutan secara terpisah).

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut saksi I Nengah Sudiarma mengalami kerugian sekitar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) sedangkan saksi I Nengah Nukarna mengalami kerugian sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) sehingga terdakwa mengakibatkan kerugian secara keseluruhan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas menurut majelis unsur mengambil sesuatu barang telah terpenuhi dan terbukti dalam wujud perbuatan para terdakwa;

Ad.3. Sebagian atau seluruhnya milik orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur seluruhnya atau sebagian milik orang lain adalah bahwa barang tersebut bukan milik dari terdakwa akan tetapi kepunyaan orang lain;



Menimbang, bahwa para terdakwa dipersidangan telah mengakui bahwa barang-barang telah diambil oleh Terdakwa adalah bukan milik dari terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi –saksi yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dan dibenarkan oleh para terdakwa sendiri, dan didukung pula barang bukti yang diajukan didepan persidangan, bahwa benar ternak berupa babi sebanyak 2(dua) ekor yang masing – masing milik saksi I Nengah Nukarna dan saksi I Nengah Sudiarma.

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim unsur ini juga telah terpenuhi dan terbukti dalam wujud perbuatan para terdakwa;

Ad.4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa maksud menguasai secara melawan hukum berarti bahwa perbuatan mengambil sesuatu benda seperti tersebut dalam unsur kedua, disertai dengan maksud atau tujuan tertentu yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa melawan hukum disini diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan atau tidak dilakukan namun telah bertentangan dengan norma-norma atau atauran-aturan yang ada;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan pada awal dakwaan tersebut diatas, yang berawal pada hari Senin tanggal 26 April 2021 sekira pukul 20.00 wita terdakwa bersama dengan saksi I Gede Bim Bim Alias De Arak (dilakukan penuntutan secara terpisah) sedang bersama-sama berada di Jalan di Banjar Dinas Kawanan Desa Julah dan saat itu saksi I Gede Bim Bim Alias De Arak (dilakukan penuntutan secara terpisah) berkata bahwa ada babi di rumah saksi I Nengah Sudiarma yang akan dicuri, dan selanjutnya pada pukul 01.00 wita dengan berjalan kaki terdakwa bersama – sama saksi I Gede Bim Bim Alias De Arak (dilakukan Penuntutan secara terpisah) menuju kandang Babi milik saksi I Nengah Sudiarma di Banjar Dinas Kawanan, Desa Julah, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng dimana terdakwa sudah membawa 2(dua) buah karung plastic, dan setelah sampai dikandang Babi tersebut terdakwa masuk kedalam kandang babi milik saksi I Nengah Sudiarma dan kemudian tanpa seijin saksi I Nengah Sudiarma mengambil babi milik saksi I Nengah Sudiarma

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 123/Pid.B/2021/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jenis kelamin jantan dengan cara terdakwa membuka karung plastic yang sudah dibawanya sedangkan saksi I Gede Bim Bim Alias De Arak (dilakukan penuntutan secara terpisah) mendorong pantat Babi jantan tersebut dari belakang dan setelah masuk lalu karung plastic tersebut diikat dan diangkat bersama-sama, kemudian terdakwa bersama saksi I Gede Bim Bim Alias De Arak kembali berjalan dan sekitar jarak 5 meternya melihat kandang Babi yang berisi Babi betina, lalu terdakwa menuju kandang tersebut dan terdakwa bertugas masuk ke dalam kandang dan mengambil Babi betina milik saksi I Nengah Nukarna tanpa seijin I Nengah Nukarna dengan cara terdakwa membuka karung plastic yang sudah dipersiapkan dari rumah terdakwa, lalu saksi I Gede Bim Bim Alias De Arak (dilakukan penuntutan secara terpisah) mendorong pantat Babi tersebut dari belakang sampai babi tersebut masuk ke dalam karung plastic dan kemudian diikat oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa membawa Babi Jantan milik saksi I Nengah Sudiarma dengan cara dipikulnya , sedangkan saksi I Gede Bim Bim Alias De Arak (dilakukan penuntutan secara terpisah) membawa Babi betina milik saksi I Nengah Nukarna dengan cara dipikulnya juga, kemudian kedua Babi tersebut dijual kepada saksi I Nengah Wardiana Alias Tulus di Banjar Dinas Kawanan, Desa Julah, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng seharga Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualannya dibagi 2(dua) yaitu terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan uangnya sudah habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari terdakwa, sedangkan saksi I Gede Bim Bim Alias De Arak (dilakukan penuntutan secara terpisah) mendapat bagian sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan juga sudah habis digunakan untuk kebutuhannya sehari-hari saksi I Gede Bim Bim Alias De Arak (dilakukan Penuntutan secara terpisah).

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut saksi I Nengah Sudiarma mengalami kerugian sekitar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) sedangkan saksi I Nengah Nukarna mengalami kerugian sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) sehingga terdakwa mengakibatkan kerugian secara keseluruhan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), yang maksud dari mengambi ternak tersebut untuk dimiliki dengan cara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini juga telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 123/Pid.B/2021/PN.Sgr.



Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan pada awal dakwaan tersebut diatas, yang berawal pada hari Senin tanggal 26 April 2021 sekira pukul 20.00 wita terdakwa bersama dengan saksi I Gede Bim Bim Alias De Arak (dilakukan penuntutan secara terpisah) sedang bersama-sama berada di Jalan di Banjar Dinas Kawanan Desa Julah dan saat itu saksi I Gede Bim Bim Alias De Arak (dilakukan penuntutan secara terpisah) berkata bahwa ada babi di rumah saksi I Nengah Sudiarma yang akan dicuri, dan selanjutnya pada pukul 01.00 wita dengan berjalan kaki terdakwa bersama – sama saksi I Gede Bim Bim Alias De Arak (dilakukan Penuntutan secara terpisah) menuju kandang Babi milik saksi I Nengah Sudiarma di Banjar Dinas Kawanan, Desa Julah, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng dimana terdakwa sudah membawa 2(dua) buah karung plastic, dan setelah sampai dikandang Babi tersebut terdakwa masuk kedalam kandang babi milik saksi I Nengah Sudiarma dan kemudian tanpa seijin saksi I Nengah Sudiarma mengambil babi milik saksi I Nengah Sudiarma dengan jenis kelamin jantan dengan cara terdakwa membuka karung plastic yang sudah dibawanya sedangkan saksi I Gede Bim Bim Alias De Arak (dilakukan penuntutan secara terpisah) mendorong pantat Babi jantan tersebut dari belakang dan setelah masuk lalu karung plastic tersebut diikat dan diangkat bersama-sama, kemudian terdakwa bersama saksi I Gede Bim Bim Alias De Arak kembali berjalan dan sekitar jarak 5 meternya melihat kandang Babi yang berisi Babi betina, lalu terdakwa menuju kandang tersebut dan terdakwa bertugas masuk ke dalam kandang dan mengambil Babi betina milik saksi I Nengah Nukarna tanpa seijin I Nengah Nukarna dengan cara terdakwa membuka karung plastic yang sudah dipersiapkan dari rumah terdakwa, lalu saksi I Gede Bim Bim Alias De Arak (dilakukan penuntutan secara terpisah) mendorong pantat Babi tersebut dari belakang sampai babi tersebut masuk ke dalam karung plastic dan kemudian diikat oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa membawa Babi Jantan milik saksi I Nengah Sudiarma dengan cara dipikulnya , sedangkan saksi I Gede Bim Bim Alias De Arak (dilakukan penuntutan secara terpisah) membawa Babi betina milik saksi I Nengah Nukarna dengan cara dipikulnya juga, kemudian kedua Babi tersebut dijual kepada saksi I Nengah Wardiana Alias Tulus di Banjar Dinas Kawanan, Desa Julah, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng seharga Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualannya dibagi 2(dua) yaitu terdakwa mendapat

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 123/Pid.B/2021/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan uangnya sudah habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari terdakwa, sedangkan saksi I Gede Bim Bim Alias De Arak (dilakukan penuntutan secara terpisah) mendapat bagian sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan juga sudah habis digunakan untuk kebutuhannya sehari-hari saksi I Gede Bim Bim Alias De Arak (dilakukan Penuntutan secara terpisah).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini juga telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1(satu) ekor Babi jantan dengan bulu warna hitam

Yang merupakan milik saksi I Nengah Sudiarma dikembalikan kepada saksi I Nengah Sudiarma ;

- 1(satu) ekor Babi betina dengan bulu warna hitam serta warna putih pada bagian perut.

Yang merupakan milik saksi Nengah Nukarna dikembalikan kepada saksi I Nengah Nukarna;

- 2(dua) lembar karung plastik warna putih

Yang dipergunakan oleh terdakwa melakukan kejahatan dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 123/Pid.B/2021/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya.
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesal.

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **I Nyoman Alit alias Alit** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1(satu) ekor Babi jantan dengan bulu warna hitam **dikembalikan kepada saksi I Nengah Sudiarma ;**
 - 1(satu) ekor Babi betina dengan bulu warna hitam serta warna putih pada bagian perut. **dikembalikan kepada saksi I Nengah Nukarna.**
 - 2(dua) lembar karung plastik warna putih **dirampas untuk dimusnahkan.**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim, pada hari : Selasa, tanggal 21 September 2021, oleh kami **I Gede Karang Anggayasa, S.H., M.H.**, Sebagai Hakim Ketua Majelis, **I Nyoman Dipa Rudiana, S.E., S.H., M.H.**, dan **Wawan Edi Prastiyo, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 28 September 2021 diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dimuka persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 123/Pid.B/2021/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, dibantu oleh **I Ketut Dunia, S.H.**, Panitera Pengganti, dihadiri **Gede Putu Astawa, S.H.** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Buleleng dan dihadapan terdakwa tersebut;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

I Nyoman Dipa Rudiana, S.E., S.H., M.H.

I Gede Karang Anggayasa, S.H., M.H.

Wawan Edi Prastiyo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

I Ketut Dunia, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 123/Pid.B/2021/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)